



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 email : disdiklamandau@yahoo.com

Kode Pos 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 421.2/ 53 /Pra.sekolah./ II ./2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK BINA BARU KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dalam bidang Pendidikan dipandang perlu memberi ijin operasional kepada TK Swasta di Kabupaten Lamandau
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430)
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4437), sebagai mana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tantang Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3763)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik, Kecamamatan Sematu, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5 seri D);

7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 seri D);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasidan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor seri 29 D, tambahan Lembaran Pemerintah Daerah kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau);

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Yayasan TK BINA BARU Lamandau Tahun Berdiri 2010 tentang permohonan ijin penyelengaraan TK Swasta.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada TK Swasta yang beralamatkan di desa Toka Kecamatan Lamandau

Kedua : Sekolah TK Swasta beralamatkan di desa Toka Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau

Ketiga : Yayasan yang bertanggung jawab atas penyelengaraan TK Swasta ditempat, TK Bina Baru di desa Toka Kecamatan Lamandau

Keempat : Yayasan TK Bina Baru berkewajiban menyampaikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau;

Kelima : Biaya operasional bersumber dari yayasan TK Bina Baru di desa Toka.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan Berakhir Pada Tanggal 03 Maret 2018 Serta apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 03 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran



Drs. TAHAN
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660613 198602 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
2. Camat Bulik Timur di Merambang
3. Kepala UPS/PLS Kecamatan Lamandau di Merambang
4. Ketua Yayasan TK Bina Baru
5. Arsip